



**PUTUSAN**

**Nomor:119/PID/2018/PT MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ALI, S.H. BIN MADI;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/07 Oktober 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Borong Indah 8 Pondok Aldi (88) Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan Terakhir : S1 (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Drs. ING ANDI WARE, SH.,MH., MUHAMMAD YUNUS, SH., AISYAH, SH., IBRAHIM, SH., HUSAIN RAHIM SAIJE, SH., dan MUHAMMAD AZHARI MULYADI, SH. Para Advokad/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Januari 2017 Nomor: 29/Pid/2017/UB;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Februari 2018 Nomor: 119/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Februari 2018 Nomor: 119/PID/2018/PTMKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-773/R.4.10/Euh.2/09/2016 tanggal 15 Desember 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUH. ALI, SH BIN MADI, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 yang termasuk kurun waktu Tahun 2016, bertempat di jalan Boulevard pemutaran jalan masuk/keluar Perumahan Tulip Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy No Pol DD 6398 LW bergerak dari arah Timur ke Barat pada jalan Boulevard Makassar bertabrakan dengan Mobil merk Toyota Avanza No Pol DD 304 OY yang bergerak lurus dari arah Barat ke Timur kemudian membelok ke kanan tujuan masuk ke Perumahan Tulip Makassar;

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi disebabkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor No Pol DD 6398 LW sebelum mengalami kecelakaan dengan kecepatan kurang hati-hati dan tidak memperhatikan mobil yang sudah diprioritaskan kendaraan lain yang sudah berhenti sehingga terjatuh dan terbentur ke mobil Toyota Avanza No Pol DD 304 OY yang dikendarai oleh saksi Yuary yang mengakibatkan mobil Toyota Avanza No Pol DD 304 OY mengalami kerusakan pada bagian Body samping kiri peot, bumper sebelah kiri terbuka dan tergores;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-773/Mks/Euh.2/09/2016 tanggal 25 Juli 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALI, SH BIN MADIBersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALI, SH BIN MADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol DD 304 OY;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol DD 304 OY;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. Yaury Suwandi Cahyadi;

Hal. 3 dari 8Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Yaury Suwandi Cahyadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy No Pol DD 6398 LW;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Muh. Ali.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 2297/Pid.B/2016/PN Mks, tanggal 14 September 2017 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALI, SH BIN MADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan”**
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol DD 304 OY;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol DD 304 OY;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. YAURY SUWANDI CAHYADI;

Dikembalikan kepada saksi YAURY SUWANDI CAHYADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy No Pol DD 6398 LW;
- 1 (satu) lembar SIM C an. MUH. ALI;

Hal. 4 dari 8Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUH. ALI, SH. BIN MADI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan NegeriMakassar pada tanggal20 September 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 2297/Pid.B/2016/PN.Mks.,dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan BandingNomor: 2297/Pid.B/2016/PN.Mks;-----

Menimbang,bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)Nomor: 2297/Pid.B/2016/PN.Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 18 Januari 2018, dan kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2018, untuk membaca dan mempelajari berkas Nomor: 2297/Pid.B/2016/PN Mkstanggal 14 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan mengapa

Hal. 5 dari 8Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2297/Pid.B/2016/PN Mkstanggal 14 September 2017, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkaraini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum pembuktian unsur dakwaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar 2297/Pid.B/2016/PN Mkstanggal 14 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;-----

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dihukum, karena itu dibebankan pula membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal 310 ayat (1) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 2297/Pid.B/2016/PN Mks tanggal 14 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **20 MARET 2018** oleh kami **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 119/PID.SUS/2018/PTMKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **FIRMAN, SH.,MH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

**DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH., MH.**

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., M. Hum.**

Panitera Pengganti

**FIRMAN, SH., MH.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.**  
**NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 9 dari 8Hal. Put. No.119/PID.SUS/2018/PTMKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)